

Literasi Keuangan Digital dalam Aspek Hukum Bagi Santri Pondok Pesantren As Shodiqiyah Kota Semarang

¹⁾Ayup Suran Ningsih*, ²⁾Ubaidilah Kamal, ³⁾Nurul Fibrianti, ⁴⁾Prita Fiorentina

^{1) 2) 3)}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email Corresponding: ayuupp@mail.unnes.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Digital
Keuangan Digital
Pengabdian
Teknologi
Santri

Meningkatnya transaksi keuangan melalui Internet telah menyebabkan perkembangan mengenai pembayaran digital. Berdasarkan POJK No.13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, inovasi keuangan digital adalah kegiatan pemutakhiran proses bisnis dan model bisnis serta instrumen keuangan yang menghadirkan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan melalui melibatkan ekosistem digital. Penggunaan akses pembayaran digital melalui kartu debit, kartu kredit, dan layanan internet juga meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat atau pengguna jasa keuangan terhadap perkembangan teknologi dalam transaksi keuangan semakin meningkat. Dibandingkan dengan negara-negara dalam kelompok berpendapatan menengah ke bawah, penggunaan internet tercatat sebagai transaksi pembayaran yang lebih tinggi di Indonesia. Layanan keuangan digital adalah aktivitas pembayaran terbatas dan/atau layanan sistem keuangan yang dilakukan tidak melalui kantor fisik namun menggunakan sarana teknologi, termasuk layanan seluler dan web serta layanan pihak ketiga (agen), dengan tujuan melayani layanan unbanked dan underbanked. Masyarakat Hadirnya Dompot Digital, Uang Elektronik, dan berbagai macam pinjaman online melatarbelakangi Tim Pengabdian untuk dapat memberikan Edukasi kepada Santri Pondok Pesantren Mitra terkait dengan aspek hukum yang menyertainya. Mitra dalam Pengabdian ini adalah Pondok Pesantren As Shodiqiyah Kota Semarang. Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan edukasi hukum dan meningkatkan literasi keuangan digital kepada Santri. Metode Pelaksanaan Pengabdian dengan memberikan ceramah seminar dan tanya jawab kepada Santri.

ABSTRACT

Keywords:

Digital
Digital Finance
Service
Technology
Santri

The increase in financial transactions via the Internet has led to the development of digital payments. Based on POJK No.13 /POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector, digital financial innovation is an activity to update business processes and business models as well as financial instruments that bring new added value to the financial services sector by involving the digital ecosystem. The use of digital payment access via debit cards, credit cards and internet services has also increased significantly. This shows that the public's or financial services users' knowledge of technological developments in financial transactions is increasing. Compared with countries in the lower middle income group, internet use is recorded as a higher payment transaction in Indonesia. Digital financial services are limited payment activities and/or financial system services carried out not through physical offices but using technological means, including mobile and web services as well as third party services (agents), with the aim of serving unbanked and underbanked services. community. The presence of Digital Wallets, Electronic Money, and various kinds of online loans is the background for the Service Team to be able to provide education to the students of the Mitra Islamic Boarding School regarding the legal aspects that accompany it. The partner in this service is the As Shodiqiyah Islamic Boarding School, Semarang City. The aim of implementing community service is to provide legal education and increase digital financial literacy to Santri. Method of implementing community service by giving seminar lectures and questions and answers to students

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan melakukan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tahun 2013, dengan hasil bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,8% sedangkan prosentase masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan (utilitas) sebesar 59,7%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan masih banyak masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan namun belum memahami dengan baik hal lainnya seperti hak dan kewajiban serta manfaat dan risiko dari produk/layanan jasa keuangan. (Kementerian Dalam Negeri, 2016)

Selain itu, sesuai data The Global Financial Inclusion-World Bank (Global Findex) database tahun 2014, penduduk dewasa diseluruh dunia yang telah memiliki rekening di bank atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya mengalami peningkatan dari 51% di tahun 2011 menjadi sebesar 62% atau sekitar 700 juta penduduk. Sementara itu, sebanyak dua miliar penduduk usia dewasa yang tercatat masih belum memiliki rekening atau unbanked. Jumlah ini sebenarnya menunjukkan penurunan sebesar 20% dari jumlah sebelumnya di tahun 2011 yaitu sebesar 2,5 miliar penduduk. Lebih dari setengah jumlah penduduk kategori unbanked tersebut berdomisili di kawasan Asia Selatan, Asia Timur, dan Pasifik. Sebanyak 625 juta penduduk atau 31% berada di kawasan Asia Selatan dan sekitar 24% tersebar di kawasan Asia Timur serta Pasifik. Di Indonesia, menurut Bank Dunia (2014), penduduk dewasa yang telah memiliki akses ke sistem keuangan formal tercatat sebesar 35,9% atau meningkat dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 19,6%. (Kementerian Dalam Negeri, 2016)

Seiring perkembangan teknologi, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Adanya hasil tersebut, Negara ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan ajaran Islam adalah *rahmatan lill 'alamin*, yaitu Islam yang *wasatiyah* dan Islam yang *ahlusunnah wal Jamaah* yakni agama yang mengajarkan umatnya untuk dapat berguna bagi sesama dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu motor penggerak kegiatan tersebut adalah para santri yang ada di pondok pesantren. Jutaan santri masa kini adalah aset bangsa masa depan. Terlebih pada 2045 nanti, negara kita memiliki cita-cita Indonesia Emas. Cita-cita tersebut harus disambut baik oleh pesantren lembaga pendidikan yang menjadi tempat santri menggantungkan masa depannya. Bonus demografi yang diperkirakan juga bakal mengalami puncaknya di tahun-tahun yang sama juga harus disikapi serius oleh pesantren. Apalagi era saat ini semuanya serba digital. Santri pun harus dapat mengisi era tersebut, tidak saja sebagai konsumen, tetapi harus tampil juga sebagai produsen. Tentu saja hasilnya diperuntukkan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. (Syakir, 2020)

Untuk menghadapi adanya bonus demografi tersebut, setidaknya ada tiga peran utama yang dapat dilakukan oleh para santri saat ini, yakni dengan, santri harus mampu menjelaskan dan menjadi pembeda, menanamkan pemikiran yang moderat dan melawan pemikiran yang ekstrim, dan mampu menjelaskan karakter-karakter Islam yang selalu berimbang dan toleran (Kementerian Sekretariat Negara, 2020). Menjadi pembeda bukan serta merta tanpa upaya, salah satunya melalui salah satu upaya pendidikan literasi tentang keuangan digital yang saat ini terus berkembang dan memeberikan banyak kemudahan bagi pengguna layanan keuangan. Namun, jika tidak dapat menggunakan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang negatif.

Layanan keuangan digital (LKD) adalah kegiatan layanan keuangan dan sistem pembayaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan menggunakan fasilitas dan perangkat teknologi seperti perangkat seluler yang dinamis dan berbasis web dalam kerangka keuangan inklusif. Layanan keuangan digital ini bertujuan untuk mengembangkan inklusi keuangan di masyarakat dan mendukung efisiensi penyaluran dana pemerintah (G2P), serta memperluas akses terhadap layanan sistem keuangan dan pembayaran terbatas kepada masyarakat *unbanked*, yang tidak dilakukan melalui kantor bank fisik tetapi menggunakan sarana teknologi atau layanan pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang di atas, Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang terpanggil untuk memberikan Edukasi kepada Santri Pondok Pesantren As Shodiqiyah Kota Semarang terkait Edukasi Perkembangan Keuangan Digital Dan Aspek Hukum Yang Menyertainya.

II. MASALAH

Berdasarkan latar belakang situasi yang telah diuraikan diatas, dapat di rumuskan permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya Pengetahuan tentang Keuangan Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiyyah.
- b. Perlunya Pengetahuan tentang Aspek Hukum yang Menyertai Perkembangan Keuangan Digital di Indonesia Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiyyah.
- c. Perlunya Pengetahuan dan Pelatihan bagaimana cara penggunaan aplikasi keuangan digital di Indonesia

III. METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen di Pondok Pesantren As Shodiyyah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Tim Pengabdian melakukan penjangkaran melalui komunikasi dan koordinasi kepada mitra Pondok Pesantren.
- b. Tim Pengabdian merumuskan ide dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan perancangan ide dasar ini kami fokuskan pada penyusunan solusi terkait dengan solusi yang ada bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiyyah. Selain itu diharapkan metode ini dapat berdampak panjang dan berkelanjutan secara ilmu yang berkembang di masyarakat luas sehingga santri paham dengan Perkembangan Keuangan Digital dan Aspek Hukum yang Menyertainya.
- d. Tim Pengabdian melakukan penjangkaran Peserta Pengabdian.
- e. Penjangkaran peserta ini kami laksanakan di Pondok Pesantren As Shodiyyah Kota Semarang dengan melibatkan 40 santri sebagai peserta pengabdian. Mengajak para pengurus dan anggota Pondok Pesantren Asshodiyyah untuk ikut serta dalam Pelatihan agar dapat memberikan contoh sekaligus edukasi lanjutan pada santri yang lebih luas.
- f. Tim Pengabdian melakukan analisis situasi serta permasalahan yang dialami oleh mitra
- g. Analisa ini digunakan untuk mengolah segala respon masyarakat atas Pelatihan yang nantinya akan dibuatkan sebuah luaran guna membuat edukasi yang cocok untuk masyarakat.
- h. Tim Pengabdian bersama dengan Pengurus dan Anggota Pondok Pesantren As Shodiyyah melakukan pendataan terkait dengan peserta pelatihan, yaitu santri yang tertarik mengikuti kegiatan ini.
- i. Tim Pengabdian melakukan Pengabdian dengan metode ceramah dan tanya jawab kepada para santri, berkaitan dengan:
 1. Keuangan Digital.
 2. Aspek Hukum yang menyertai Perkembangan Keuangan Digital.
 3. Resiko dan keuntungan apa saja yang akan didapatkan dari Perkembangan Keuangan Digital.
 4. Melakukan evaluasi dari Pengabdian untuk memberikan refleksi kepada tim.
- j. Melakukan penulisan artikel untuk Luaran di Jurnal dan Artikel yang akan dimuat di Media Cetak Nasional hasil dari pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab publikasi akademis serta mendukung pelatihan itu sendiri.
- k.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna mengatasi dua permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka solusi tepat guna dan tepat sasaran yang akan kami lakukan pada pengabdian masyarakat bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiyyah adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan kepada santri tentang Keuangan Digital.

Pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan pribadi yang dilakukan oleh dirinya sendiri dengan merupakan salah satu kegiatan literasi keuangan. Menurut Sri Lestari yang dikutip dalam (Lisa Xu dan Bilal Zia, 2012), literasi keuangan adalah kesadaran dan pemahaman terhadap produk keuangan, lembaga keuangan dan konsep keterampilan manajemen keuangan. Literasi keuangan juga dapat dipahami atau dipahami sebagai pengetahuan dan kemampuan mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Literasi keuangan juga merupakan alat pengambilan keputusan utama untuk mencapai inklusi keuangan, dimana tahap ini berisi konten yang memperkenalkan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk memahami sektor keuangan. Tahap pemahaman ini penting dalam bidang keuangan karena tanpa memahami karakteristik produk dan profil risiko keuangan, maka dapat menimbulkan kemungkinan menjadi korban transaksi keuangan.

Kegiatan terpenting pada tahap ini adalah sosialisasi dan edukasi secara luas mengenai jenis, sifat dan profil risiko setiap produk keuangan serta dasar-dasar pengelolaan keuangan yang baik. . Literasi tidak akan tercapai hanya dengan meningkatkan kesadaran mengenai sektor keuangan, harus ada program yang

mendukung literasi tersebut. Dalam hal ini literasi keuangan memiliki empat tahapan yaitu pemahaman, penetrasi, kepadatan, dan distribusi.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap kebiasaan masyarakat, tidak hanya terhadap kesehatan namun juga terhadap aktivitas perekonomian, termasuk pasar keuangan, sehingga mengubah kebiasaan.

Masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan yang aman, efisien, cepat dan mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Pengenalan layanan keuangan digital bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan di Indonesia, untuk mencapai dan memperluas layanan perbankan dan keuangan di seluruh Indonesia. Inklusi Keuangan Inklusi keuangan merupakan keadaan dimana layanan keuangan mudah diakses oleh semua orang dan terdapat budaya yang mengoptimalkan penggunaan layanan keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2014)

Penetrasi digital di tengah pandemi telah menciptakan skenario digital new normal (Chauhan et al., 2022), termasuk sektor perbankan yang tumbuh sangat pesat. Berbagai transformasi dan perkembangan khususnya dari sisi digitalisasi telah terjadi di sektor perbankan Indonesia. Sejak pandemi, pembelian bisa dilakukan di rumah, diperlukan fasilitas pembayaran online, dan investasi keuangan juga bisa dilakukan di rumah. Dengan adanya aktivitas digital tersebut, banyak perusahaan digital yang melakukan IPO dan hal ini juga tercermin dari meningkatnya aktivitas ekonomi digital, dimana harga saham banyak perusahaan penyedia jasa layanan digital semakin meningkat.

Dalam pembayaran digital, uang disimpan, diproses dan diterima sebagai informasi digital dan proses transfer uang dimulai melalui instrumen pembayaran elektronik. Sistem pembayaran digital menyediakan metode pembayaran untuk pembelian barang atau jasa melalui Internet (Tarantang et al., 2019).

Layanan keuangan digital adalah pembayaran dan layanan keuangan yang menggunakan teknologi digital seperti perangkat seluler atau web melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut dapat berupa perorangan atau masyarakat umum yang telah mendapat izin atau izin resmi untuk membuka LKD dan tidak hanya lembaga perbankan saja. Oleh karena itu, setiap individu dari berbagai profesi dapat menjadi agen distribusi keuangan atau pihak ketiga, sedangkan alat pembayaran yang digunakan adalah cryptocurrency.

Layanan Keuangan Digital meliputi berbagai bentuk yang saat ini sedang berkembang dalam masyarakat, bentuk tersebut adalah:

1. Sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk melakukan registrasi untuk memperoleh layanan.
 2. Pengisian ulang (top up)
 3. Pembayaran tagihan yang bersifat rutin atau berkala seperti pembayaran listrik, air, telepon, angsuran kredit atau pembiayaan, premi asuransi, BPJS, internet, TV berlangganan dan tagihan lainnya.
 4. Penarikan uang tunai.
 5. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti bantuan sosial kepada masyarakat miskin, bantuan pembiayaan pendidikan, dan bantuan pembiayaan.
 6. Dan bentuk lain yang disetujui oleh Bank Indonesia
 7. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi.
- b. Memberikan pemahaman yang baik dan cukup kepada santri tentang aspek hukum adanya Keuangan Digital di Indonesia.

Dalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa untuk kegiatan transaksi niaga melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh badan usaha yang menukarkan barang/jasa melalui penggunaan sistem elektronik, harus menyediakan secara lengkap dan informasi yang akurat. data/informasi, transaksi terlarang, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

Inovasi Keuangan Digital (“IKD”) merupakan terminologi yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 13/2018”). POJK 13/2018 mendefinisikan IKD sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan OJK kepada konsumen bersifat preventif dan sanksi atau represif, karena tugas OJK adalah memenuhi tugas pengaturan dan pengendalian sektor keuangan. Pasal 28

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK memberikan perlindungan hukum agar tidak merugikan konsumen dan masyarakat, yang dilaksanakan OJK sebagai berikut:

1. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang karakteristik industri jasa keuangan, layanan dan produknya;
 2. menghimbau lembaga keuangan untuk menghentikan operasinya jika operasi tersebut dapat merugikan masyarakat; dan
 3. tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Memberikan pengetahuan kepada santri risiko apa saja yang ada di dunia Keuangan Digital.

Penggunaan Instrumen keuangan digital tidak serta merta tanpa risiko. Terdapat banyak celah keamanan pada aspek digital yang mungkin muncul dalam proses penggunaan instrument keuangan digital di Indonesia. Berikut beberapa risiko yang mungkin muncul :

1. Risiko Keamanan Pihak Ketiga

Lembaga Keuangan Digital melibatkan pihak ketiga yang sistem keamanannya tidak hanya dari dalam negeri saja. Oleh karena itu, seringkali ketika bank atau lembaga keuangan lainnya menggunakan layanan *fintech* dari penyedia layanan yang tidak terpercaya, sehingga mengalami kehilangan data, gangguan layanan, bahkan mungkin kehilangan reputasi karena inefisiensi data.

Penilaian manajeen risiko yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dalam memutuskan penggunaan layanan pihak ketiga menjadi hal utama untuk mengurangi munculnya risiko pihak ketiga.

2. Serangan Malware

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) merupakan target utama dari peretas malware karena sistem ini digunakan oleh sebagian besar bank dan lembaga keuangan lain untuk bertukar informasi penting.

3. Pelanggaran Data

Data adalah hal yang paling penting dalam setiap industry termasuk keuangan digital. Jika menyangkut bank dan lembaga keuangan lainnya, data otomatis menjadi faktor terpenting. Namun, dengan munculnya sistem *fintech* yang tidak efisien di sektor keuangan, masalah pelanggaran data semakin parah. Detail kartu pembayaran dan informasi pengguna dapat dengan mudah diakses oleh peretas, sehingga transaksi *online* rentan terhadap pencurian dunia maya. Lembaga keuangan bekerja sama dengan pihak ketiga dan kehilangan data dapat terjadi karena layanan *fintech* mereka yang tidak efektif.

4. Risiko Keamanan Aplikasi

Aplikasi *fintech* digunakan oleh banyak bank untuk mengakses informasi keuangan nasabah secara *real-time*. Aplikasi menggunakan informasi ini secara *real time* untuk melakukan transaksi dan melakukan aktivitas perbankan lainnya. Namun, jika aplikasi perangkat lunak tidak memiliki modul keamanan yang sempurna dan kode yang efisien, maka secara otomatis aplikasi tersebut menjadi lebih rentan terhadap pencurian dunia maya. Penyerang mengeksploitasi kelemahan keamanan aplikasi untuk mencuri data pelanggan dan informasi penting lainnya. Jadi, jika seseorang berencana mengembangkan solusi perangkat lunak *fintech*, maka harus benar-benar yakin bahwa aplikasi tersebut mengintegrasikan semua fitur keamanan penting.

5. Risiko Pencucian Uang

Mata uang kripto digunakan oleh bank yang berfokus pada *fintech* untuk melakukan transaksi keuangan. Mata uang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistem yang dibangun dalam *financial technology* namun tidak secara resmi diatur oleh serangkaian standar dan peraturan global.

Oleh karena itu, seringkali penggunaan mata uang yang tidak diatur akan menyebabkan adanya praktik-praktik pencucian uang. Karena penerima manfaat dari transaksi yang disponsori *fintech* tidak dapat diidentifikasi karena sifat perusahaan *fintech* yang anonim, kegiatan pencucian uang mendapat dukungan penuh dari layanan *fintech*.

6. Risiko Identitas Digital

Penggunaan teknologi di sector perbankan dan keuangan lainnya meningkatkan penggunaan kata sandi dan kode keamanan sekali pakai melalui telepon seluler. Kode keamanan dan kata sandi ini tidak aman dan dapat diakses dengan mudah oleh peretas. Data-data penting nasabah perbankan mudah diakses karena sistem *fintech* yang disediakan oleh beberapa penyedia layanan *fintech* sedang menghadapi kendala.

7. Risiko Keamanan Berbasis Cloud

Solusi berbasis *Cloud* menjadi salah satu aspek penting dalam industri *fintech*. Dari gateway pembayaran dan dompet digital hingga pembayaran online yang aman, layanan komputasi berbasis *Cloud* menawarkan segalanya dalam ekosistem *fintech*. Bank dan lembaga keuangan lainnya harus selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data keuangan. Layanan berbasis *Cloud* dianggap sebagai sarana yang aman untuk menyimpan data, kurangnya langkah-langkah keamanan yang memadai dapat mengakibatkan kerusakan informasi keuangan milik pengguna.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan pada tulisan ini adalah literasi dan pengetahuan tentang keuangan digital saat ini harus dilakukan kepada seluruh komponen masyarakat, termasuk santri. Jumlah santri yang besar dapat memberikan potensi yang baik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Peraturan OJK tentang Lembaga Keuangan Digital dan aspek hukum yang menyertainya telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi para penggunanya. Namun jika keuangan digital digunakan dengan tidak disertai pengetahuan yang cukup, maka dapat menimbulkan risiko-risiko yang merugikan bagi para penggunanya. Risiko yang muncul dapat berupa pelanggaran data, risiko keamanan identitas dan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Peran Santri Dalam Menghadapi Tantangan Global," *Setneg.Go.Id*, 2020, https://www.setneg.go.id/baca/index/peran_santri_dalam_menghadapi_tantangan_global.
- Muhammad Syakir NF, "Peran Santri Wujudkan Indonesia Emas 2045," *Nu.or.Id*, last modified 2020, <https://www.nu.or.id/post/read/124052/peran-santri-wujudkan-indonesia-emas-2045>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Kementerian Dalam Negeri, *Buku Pedoman Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah* (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri, 2016), <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/477>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.
- Xu, Lisa., dan Bilal Zia. 2012. "Financial Literacy around the World-An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. The World Bank: Finance and Private Sector Development".\
- Chauhan, A., Jakhar, S.K., Chauhan, C., 2022. The interplay of circular economy with industry 4.0 enabled smart city drivers of healthcare waste disposal. *J. Clean. Prod.*, 10.1016/j.jclepro.2020.123854.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60-75.